

**PERBEDAAN PENETAPAN USIA KEDEWASAAN DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH*)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

AL – ROBIN, S.H.

18203010026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Kecakapan (atau yang lebih sering disebut dewasa) merupakan unsur pokok dalam melakukan suatu perbuatan hukum, karena kecakapan menunjukkan pada suatu keadaan seseorang untuk dapat melakukan segala tindakan hukum. Di negara Indonesia kecakapan seseorang di hadapan hukum telah ditentukan dalam suatu Undang-undang. Namun problemnya adalah Indonesia memiliki banyak Undang-undang yang mengatur perihal kedewasaan yang dijadikan sebagai dasar seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan saling bertemu dalam keadaan tertentu di antara beberapa aturan hukum, karena perbedaan terminologi kedewasaan itu berlaku umum, baik yang berkaitan dengan hukum privat, maupun hukum publik.

Berdasarkan problem tersebut di atas, pembahasan masalah ini menjadi sangat penting untuk mendapat perhatian secara seksama, agar dapat diketahui apa yang melatarbelakangi adanya perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana implikasi dari perbedaan tersebut. Untuk menjawab problem tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik dan menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis.

Adapun hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan itu terjadi, karena faktor perbedaan kecakapan hukum yang dituntut dan paradigma hukum memiliki alasan filosofis yang dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia, dan juga disebabkan oleh perbedaan ruang lingkup hukum. Undang-undang yang memiliki perbedaan dalam mengatur dan menentukan batas usia sebagai bentuk kedewasaan tidak menutup kemungkinan akan saling bertemu dalam keadaan tertentu di antara beberapa aturan hukum. Oleh karena itu, ketidakseragaman dalam penetapan usia kedewasaan bisa berimplikasi terhadap keabsahan tindakan hukum dan pertanggungjawaban hukum. Penetapan usia kedewasaan berdasarkan tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah*, bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) itu penting dihidupkan dalam perumusan Undang-undang. Karena dapat memainkan peran dalam pembaharuan hukum. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh satu-kesatuan hukum yang mengatur tentang penetapan usia kedewasaan yang bersifat menyeluruh, sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam pelaksanaan hukum untuk mencapai kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum.

Kata kunci: Usia Kedewasaan, Implikasi, *Maqāsid asy-syarī'ah*

ABSTRACT

Skills (or more commonly called adults) are the main elements in carrying out a legal act, because skills show a person's condition to be able to take all legal actions. In Indonesia, a person's skills before the law have been determined in a law. But the problem is that Indonesia has many laws governing maturity which are used as a basis for someone to take legal action. Therefore, this does not rule out the possibility of meeting each other in certain circumstances among several legal rules, because differences in terminology of maturity are generally accepted, whether in relation to private law, as well as public law.

Based on the problems mention over, the discussion of this issue is very important to get consideration carefully in order to know what lies behind the difference within the determination of the age of maturity in the law in Indonesia. To answer these issues, the analyst uses a normative approach. Whereas the information data analysis method utilized is descriptive analysis by using *Maqāsid ash-syarī'ah* theory as a knife analysis.

The results of this thesis research shows that the differences in determination occurs, since differences in legal skills required, and the legitimate worldview has philosophical reasons as the premise of a thought in defining the age of maturity in the legislation, and is difference in legal scope. However, any Act which have differences in regulating and determining the age restrain as a form of maturity will possibly meet in certain circumstances among several laws. Subsequently, unevenness within the determination of the age of maturity may have implications on the validity of legal actions and legal liability. Determination of the age of maturity based on the reviews *Maqāsid ash-syarī'ah*, that the principles and ways of thinking holistic (comprehensive) turned it important in the formulation of the Act. Because it can play a role in legal reform. Through this way of considering, will obtain the legal entity governing the determination of the age of maturity that is comprehensive, so it can be used as a permanent principles in the implementation of the law to achieve simplicity, decency and lawful certainty.

Keywords: Age Maturity, Implications, *Maqāsid ash-Syarī'ah*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Al - Robin, S.H.

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Al – Robin, S.H.

NIM : 18203010026

Judul : “Perbedaan Penetapan Usia Kedewasaan dalam Perundang-undangan di Indonesia” (Analisis *Maqāsid asy-Syarī'ah*)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas, dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 05 Juli 2020

Pembimbing,



Dr. Ali Sodikin, M.Ag
Nip: 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-720/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERBEDAAN PENETAPAN USIA KEDEWASAAN DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA (ANALISIS MAQASYID ASY-SYARI'AH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AL-ROBIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010026
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f4d5e995a9eb



Penguji II
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f4c68da0f582



Penguji III
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f45e6c38686d



Yogyakarta, 21 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f68b581ccc11

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al - Robin, S.H.
NIM : 18203010026
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al - Robin, S.H.
NIM. 18203010026

MOTTO

“Bila perkara ilmu pengetahuan, maka pandanglah ke atas dan bila perkara harta, maka pandanglah ke bawah”.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim (14): 7).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada Orang-orang yang tercinta:

Kepada orang tua saya tercinta, Ibunda Nurjaya (almarhumah) dengan Ayahanda Junaidin, dan Ayahanda Syarifuddin dengan Ibunda Jaini, Kepada kakanda Nasution, M.Ag dan Nur Oja, S.Pd dan Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, Khususnya Prodi Magister Hukum Islam. Terima kasih atas segala Do'a dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan Study ini dengan tepat waktu, semoga keikhlasan kalian dapat menjadi amal *zaria* di sisi Allah Swt. Amiiin



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi huruf (pengalihan huruf) dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 atau Nomor: 0543 b/u 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍāḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	Muta'qqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
-----	---------	--------

جزية	ditulis	Jizhah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya) Bila diikuti dengan kata sandang “al”serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامه الأولياء	ditulis	Karāmah al-Auliyā`
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbuta atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t”

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	i
_____	Fathah	a
_____	dammah	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	Ā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
dammah + wawu	ditulis	Ū

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
fathah + wawu mati	ditulis	Au

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā
الشمس	ditulis	asy-Syams

3. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

نوي الفروض	ditulis	Awī al-furū
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tokoh Hidayah, Miza



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah Swt, berkat hidayah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perbedaan Penetapan Usia Kedewasaan dalam Perundang-undangan di Indonesia (Analisis *Maqāsid asy-Syarī’ah*)”. Salawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan juga umatnya.

Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik lewat doa maupun dukungan secara langsung dari berbagai pihak. Maka lewat kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Kepada orang tua tercinta, Ibunda Nurjaya (almarhumah) dengan Ayahanda Junaidin, dan Ayahanda Syarifuddin dengan Ibunda Jaini, terima kasih atas kasih sayang, motivasi, dukungan rohani, materil, dan doa yang sangat berdampak pada semangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan kasih sayang kepada kita.
2. Kepada kakanda Nasution, M.Ag dan Nur Oja, S.Pd. yang senangtiasa membimbing, memotivasi, dan mengajarkanku banyak hal dan mengorbankan moril maupun materi demi melanjutkan pendidikan penulis.
3. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
6. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku dosen pembimbing tesis, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kritik-sarannya dalam penyempurnakan penelitian ini.
7. Seluruh informan dalam penelitian ini, atas informasi yang diberikan kepada peneliti.

8. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusun selama menempuh pendidikan.
9. Kepada kakak Rahmah dan abang Irwa, serta adik-adik saya se-Ibu; Wisdayanti, Satiama, dan Muhammad Ajril Nanda, maupun adek-adek saya se-Ayah; Dafi, Rifda, Riski, Fina, Fani, dan Putri, juga kepada seluruh keluarga besar yang turut serta mendukung dan mendoakan penulis.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magistem Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah angkatan genap 2018. Semoga apapun yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Swt.
11. Kepada seluruh keluarga besar Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (Pusmaja) Mbojo-Yogyakarta. Terkhusus pengurus 2019-2020.

Penulis menyadari bahwa, uraian dalam tesis ini belumlah sempurna, karena tentu masih terdapat kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar lebih giat lagi dalam menulis. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, khususnya untuk mahasiswa Syari'ah dan Hukum dan ruang lingkup keilmuan Sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 05 Juli 2020

Penulis,


Al-Robin, S.H.
NIM. 18203010026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

xiv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	33

BAB II: PENETAPAN USIA KEDEWASAAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Penetapan Usia Kedewasaan.....	35
1. Jenis Kedewasaan dalam Melakukan Tindakan Hukum	36
a. <i>Mumayyiz</i>	36
b. <i>Baligh</i>	37
c. <i>Rusyd</i>	39
2. Penetapan Usia Kedewasaan dalam Perspektif Empat Mazhab....	45
a. Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali	45
b. Mazhab Imam Maliki	46

c. Mazhab Imam Hanafi	47
B. Kedewasaan dalam Melakukan Tindakan Hukum dan Faktor	
Penghalang Kecakapan Tindakan Hukum	49
1. Kecakapan Melakukan Tindakan Hukum	49
a. <i>Ahliyatul Wujud</i>	49
b. <i>Ahliyatul Ada</i> '.....	50
2. Penghalang Kecakapan dalam Melakukan Tindakan Hukum.....	51
a. <i>'Awarid Samawiyah</i>	51
b. <i>'Awarid Muktasabah</i>	52

BAB III: PENETAPAN USIA KEDEWASAAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Penetapan Usia Kedewasaan dalam Hukum Perdata	56
1. Menurut KUHPerdata.....	56
2. Menurut Undang-undang Perkawinan.....	60
B. Penetapan Usia Kedewasaan dalam Hukum Pidana	64
C. Penetapan Usia Kedewasaan dalam Hukum Administrasi	72
1. Menurut Undang-undang Adiministrasi Kependudukan.....	72
2. Menurut Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu)	74
D. Penetapan Usia Kedewasaan dalam Perundang-undangan Lainnya..	75

BAB IV: ANALISIS PENETAPAN USIA KEDEWASAAN

A. Perbedaan Penetapan Usia Kedewasaan dalam Perundang-undangan di Indonesia	77
1. Perbedaan Kecakapan Hukum yang Dituntut.....	77
2. Ruang Lingkup Hukum	84
B. Implikasi Perbedaan Penetapan Usia Kedewasaan	85
1. Keabsahan Tindakan Hukum	85
2. Pertanggungjawaban Hukum.....	88
C. Penetapan Usia Kedewasaan dalam Undang-undang ditinjau dari Perspektif <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> Jasser Audah	91

1. Pendekatan Sistem Jasser Auda.....	92
2. Perluasan Jangkauan <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> dalam Penetapan Usia Kedewasaan.....	100
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	115
A. Halaman Terjemahan	115
B. <i>Curriculum Vitae</i>	118



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa hukum dijunjung tinggi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya.¹ Salah satu hak manusia yang harus diakui dan dilindungi adalah hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum.

Persamaan kedudukan setiap individu di hadapan hukum adalah salah satu asas terpenting bagi negara hukum. Di Indonesia hak manusia tentang kesamaan kedudukan di hadapan hukum diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.² Namun ada beberapa faktor seseorang tidak dapat menjadi subjek hukum,³ apabila tidak memenuhi syarat-syarat tertentu untuk melakukannya. Misalnya salah satu faktornya adalah kecakapan usia

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33.

² UU Dasar 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

³ Dalam dunia hukum perdata subjek hukum mengandung pengertian sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hukum pidana, baik Islam maupun konvensional dikenal adanya subjek hukum, atau yang sering disebut dengan pertanggungjawaban pidana-*aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan *toerekenbaar* dalam istilah Belanda, yaitu keadaan yang membuat seseorang dipidana serta alasan-alasan, dan keadaan apa yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana. Atas dasar ini, maka pembicaraan tentang subjek hukum dalam pidana, menyangkut dua hal, yaitu; *pertama*, keadaan atau alasan yang membuat seseorang bida dipidana, dalam istilah hukum Islam disebut *al ahliyah* (kemampuan). *kedua*, keadaan atau alasan seseorang tidak dapat dipidana disebut *‘awāridh al ahliyah* dalam hukum Islam. Dalam literatur hukum konvensional dikenal dengan istilah “syarat subyektif”, yakni bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggung jawab.

dewasa dalam pemenuhan hukum, karena seseorang tidak dapat diakui dalam melakukan pemenuhan hukum dan atau tidak dapat menjadi subjek hukum apabila belum mencapai usia dewasa menurut hukum.

Setiap orang dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.⁴ Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.⁵

Kedewasaan seseorang menunjukkan pada suatu keadaan sudah atau belum dewasa seseorang untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dinyatakan cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut “kedewasaan”. Seseorang yang dianggap dewasa menurut hukum, maka dia berhak untuk melakukan semua perbuatan hukum

⁴ Hendri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 52.

⁵ Agustinus Danan Suka Dharma, “Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan pembuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II No. 2 (Juli - Desember 2015), hlm. 170.

misalnya, membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat.⁶

Berdasarkan Undang-undang kedewasaan dapat diartikan kecakapan seseorang di hadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Kedewasaan ditandai dengan suatu batas usia. Di negara Indonesia, kecakapan seseorang dihadapan hukum telah ditentukan dalam suatu Undang-undang. Namun problemnya adalah Indonesia memiliki banyak Undang-undang yang mengatur perihal kedewasaan seseorang, sehingga patut dipertanyakan, dalam hal kapan seseorang dianggap telah dewasa dihadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum.

Mengingat pengaturan batas usia dewasa dalam beberapa perundang-undang di Indonesia berbeda-beda, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai berapa batas usia seseorang dianggap dewasa atau usia cakap menurut hukum. Misalnya, *pertama* dalam KUHPerdara Bab XV tentang Keblumdewasaan dan Perwalian dalam pasal 330 menyebutkan bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. *Kedua*, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan. *Ketiga*, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 40.

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa “Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

Begitupun dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menimbulkan suasana yang menarik dalam hukum keluarga di Indonesia, karena Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tentang bidang perkawinan saja, tetapi juga mengatur tentang hukum keluarga seperti status anak, usia kedewasaan, tanggung jawab orang tua terhadap anak dan atau tanggungjawab anak terhadap orang tua, serta tentang perwalian anak. Hal demikian dijelaskan oleh beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain, sebagai berikut:

1. Dalam Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
2. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Namun ketentuan batasan umur tersebut sudah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 16

Tahun 2019, sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁷

3. Bab X tentang Hak dan Kewajiban Orang tua dan Anak. Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Dan dalam ayat (2) “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai pembuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakseragaman batasan usia kedewasaan dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia, karena sebagian menentukan batasan 21 (dua puluh satu) tahun, 18 (delapan belas) tahun, dan sebagainya lagi 17 (tujuh belas) tahun. Perbedaan tersebut mengacu pada setiap kepentingan individu atau kelompok yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan ketentuan batas usia kedewasaan seseorang tersebut berimplikasi pada perbuatan hukum itu sendiri. Secara hukum, mengenai batasan usia kedewasaan seseorang diakibatkan karena tidak adanya keseragaman dalam penentuan batasan umur kedewasaan, sehingga menyebabkan adanya benturan dalam penyelesaian masalah hukum. Masalah hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam hal benturan kepentingan hukum perdata maupun pidana.

Ketidakseragaman batas usia dewasa dalam berbagai perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia memang kerap menimbulkan

⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pertanyaan mengenai batas usia mana yang seharusnya digunakan. Ketentuan usia dewasa adalah merupakan suatu hal pokok yang wajib diketahui dan dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum, karena usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum.⁸

Oleh karena itu, seseorang ketika melakukan suatu perbuatan hukum apapun macamnya, maka faktor faktor batas usia seseorang sangat penting untuk diperhatikan. Ketika seseorang ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka syaratnya dia harus sudah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun. Berbeda lagi dengan ketika seseorang menghadap pada Notaris, maka dasar hukum yang digunakan juga berbeda. Ketentuan pada Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa batas usia minimal bagi seseorang 18 tahun atau sudah menikah. Seperti kita ketahui bahwa dalam bidang hukum Perdata telah ditentukan batas usia dewasa agar seseorang dapat dikatakan cakap berbuat hukum.⁹

Ketika seseorang menghadap kepada Notaris dan membuat perjanjian, maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPdata, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPdata yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian. Di dalam ketentuan Pasal 1320 dipersyaratkan bahwa seseorang yang ingin mengajukan suatu perjanjian, maka haruslah ada kesepakatan, kecakapan, sebab yang halal, dan hal tertentu. Syarat kesepakatan

⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, diatur mengenai kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian. Kecakapan seseorang merupakan syarat formil ketika akan membuat perjanjian. Apabila syarat formil tidak dipenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dibatalkan.

⁹ Pasal 330 KUHPdata.

dan kecakapan merupakan syarat formil perjanjian, sedangkan syarat sebab yang halal dan hal tertentu menjadi syarat materil. Apabila syarat formil tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi jika syarat materil yang tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dengan demikian Perbedaan terminologi kedewasaan itu berlaku umum, baik yang berkaitan dengan hukum privat, maupun hukum publik, maka pembahasan masalah ini menjadi sangat penting untuk mendapat perhatian secara seksama agar dapat diketahui apa yang melatarbelakangi adanya perbedaan penentuan kriteria usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Untuk menggambarkan betapa pentingnya penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia, yakni dapat dikemukakan bahwa akibat dari ketidakcakapan akan berakibat pada perjanjian yang bersangkutan dapat dituntut pembatalannya oleh pihak si tidak cakap baik melalui walinya atau dirinya sendiri sesudah ia dewasa. Bahkan akan berakibat batal demi hukum apabila ia tidak memiliki kewenangan bertindak. Oleh karena hal tersebut dapat berakibat pada keabsahan tindakan hukum, maka patut sekali mendapat perhatian, karena semua orang tentu berkepentingan untuk tahu bahwa tindakannya akan membawa akibat sebagai yang ia tuju dan diakui sebagai tindakan hukum yang sah dari pihak lain, orang yang mengadakan hubungan dengan orang lain perlu kepastian, bahwa lawan janjinya terikat pada pernyataan atau kesepakatannya. Pada pokoknya, ketentuan mengenai

kedewasaan atau kecakapan bertindak merupakan ketentuan yang demi kepastian hukum sangat penting dalam kehidupan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia.?
2. Bagaimana implikasi perbedaan penetapan usia kedewasaan terhadap keabsahan tindakan hukum.?
3. Bagaimana penetapan usia kedewasaan dalam Undang-undang ditinjau dari perspektif *maqāsid asy-syari'ah*.?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

- a. Menjelaskan alasan filosofis tentang perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia.
- b. Mengungkapkan implikasi perbedaan penetapan usia kedewasaan terhadap keabsahan tindakan hukum.
- c. Menganalisis perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari perspektif *maqāsid syari'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan sebagai upaya mengembangkan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan baik dibidang hukum Islam maupun hukum positif dalam mewujudkan kepastian hukum, khususnya mengenai perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia mungkin bukanlah hal yang baru dalam sebuah penelitian. Namun untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, penyusun akan mengkaji beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia, baik yang menggunakan metode normatif maupun secara empiris. Adapun beberapa penelitian yang menggunakan metode normatif antara lain, sebagai berikut:

Nurkholis dalam penelitiannya mengungkapkan tentang “Penetapan usia dewasa cakap hukum berdasarkan Undang-undang dan hukum Islam”.¹⁰

Penelitian ini menggunakan teori komparasi, yaitu mengkomparasikan Undang-undang (hukum positif) dan Hukum Islam tentang penetapan usia dewasa

¹⁰ Nurkholis, “Penetapan usia dewasa cakap hukum berdasarkan Undang-undang dan hukum Islam”, *Jurnal, Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 8 No. 1, (Juni 2017), hlm. 75-91.

cakap hukum. Secara teoritis di dalam hukum Islam seseorang dikatakan usia dewasa dan cakap hukum adalah ketika sampai pada usia *baligh*. Sejak itu dia dikatakan *mukallaf*, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang dapat dikenai hukum). Sedangkan menurut perundang-undangan di Indonesia dalam penetapan usia dewasa atau cakap hukum berbeda-beda, yaitu ada yang 21 (dua puluh satu) tahun,¹¹ 18 (delapan belas) tahun,¹² dan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.¹³

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Nurkholis cenderung mengambil hukum Islam sebagai solusi penyelesaiannya, dengan mengungkapkan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila sudah usia *akil baligh*, yaitu ditandai dengan *ihtilam*, yaitu tumbuh rambut kemaluan dalam usia tertentu, ditambah bagi perempuan menstruasi, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, dan membesarnya buah dada. Apabila anak sudah mengalami salah satu tanda

¹¹ Pasal 330 KUHPerdara menjelaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, dan bila perkawinan dibubarkan (bercerai) sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Juga dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (1), bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Pasal 50 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

¹³ Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu), menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin, maka ia mempunyai hak pilih dan Pasal 68 Undang-undang Normor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih.

tersebut, maka ia telah baligh yang dengan itu ia telah sampai pada usia *taklif* dan cakap dalam hukum.¹⁴

Hal yang serupa dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Danan Suka Dharma tentang “Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan batas usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan batas usia dewasa tersebut. Adapun perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia sebagaimana juga di jelaskan oleh penelitian sebelumnya tentang usia dewasa, yaitu dua puluh satu tahun, delapan belas tahun, dan tujuh belas tahun. Sedangkan upaya yang coba dibangun dalam penelitian ini dan juga sebagai hasil dari penelitian ini menyebutkan, bahwa seseorang dianggap dewasa atau cakap hukum apabila sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Dengan merujuk pada: Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Mahkamah Agung (MA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang batasan usia dewasa dalam rangka

¹⁴ Nurkholis, “Penetapan usia dewasa...”, hlm. 89.

¹⁵ Agustinus Danan Suka Dharma, “Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II No. 2 (Juli - Desember 2015), hlm. 168-176.

pelayanan pertanahan. Kedua surat edaran ini menyatakan bahwa usia dewasa atau cakap hukum ialah berusia 18 (delapan belas) tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Endi Saudnyani dan AA. Sagung Wiratni Darmadi tentang “Kecakapan berdasarkan batasan usia dalam membuat perjanjian dihadapan notaris”.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan tujuan, yaitu membahas permasalahan adanya konflik normal antara pasal 330 KUHP dengan pasal 39 Undang-undang Jaminan Notaris mengenai batas usia cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu *Pertama*, Untuk membuat perjanjian dihadapan Notaris digunakan batas usia cakap 18 tahun sebagaimana yang tercantum dalam UUIJN No. 2 Tahun 2014. Apabila pihak dalam perjanjian dibawah umur, dalam hal penerimaan hak diwajibkan meminta surat penetapan sampai ke tingkat kecamatan dan dalam hal pelepasan hak diwajibkan meminta surat penetapan dari pengadilan negeri setempat. *Kedua*, Akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi batas usia kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum adalah dapat dibatalkan.

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Zazim Lutfi tentang “Tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal usia wali nasab (Studi pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan

¹⁶ Ni Nyoman Endi Saudnyani dan AA. Sagung Wiratni Darmadi, “Kecakapan berdasarkan batasan usia dalam membuat perjanjian dihadapan notaris”, *Jurna Ilmu Hukum*, Vol. 5 Nor. 1, (Februari. 2016), hlm. 53-67.

Perkawinan)".¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reserch*), dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun hasil dari penelitian ini dengan merujuk pada PMA No. 19 tahun 2018. Menyebutkan bahwa seseorang untuk dapat dinyatakan cakap bertindak hukum menjadi wali nasab adalah harus sudah mencapai derajat *baliqh*.

Lebih jauh lagi Sanawiah dan Muhammad Zainul dalam penelitiannya yang berjudul "Batasan kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata".¹⁸ Penelitian ini mengkaji batasan kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-deduktif. Adapun hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara KHI dan KUHPerdata dalam penentuan kedewasaan dan kecakapan hukum pewasia. Karena di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 194 ayat (1) tentang wasiat menyebutkan bahwa orang yang berwasiat harus mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan berakal sehat.

Hal yang diungkapkan oleh peneliti tersebut di atas, merupakan syarat untuk melakukan wasiat haruslah mencapai umur yang sudah di tentukan. Sedangkan dalam KUHPerdata menyebutkan dalam Pasal 897 menyebutkan

¹⁷ Muhamad Zazim Lutfi, "Tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal usia wali nasab (Studi pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan)", (Yogyakarta: *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

¹⁸ Sanawiah dan Muhammad Zainul, "Batasan kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5 Nor. 1, (Juni 2018), hlm. 1-12.

bahwa orang yang berwasiat harus mencapai umur 18 tahun penuh, sewalaupun terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan, namun tetap merujuk pada hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga seseorang dikatakan cakap hukum dalam berwasiat adalah harus mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan KUHPerduta.

Adapun penelitian yang bersifat empiris, yakni penelitian yang dilakukan oleh Titah Wuri Nuzumah tentang pengaruh berlakunya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 4/SE/I/2015 tentang batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan terhadap pelaksanaan pengalihan hak-hak batas tanah pada profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sleman.¹⁹ Penelitian ini mendeskripsikan pengaruh berlakunya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 4/SE/I/2015 dalam surat edaran tersebut Menteri Agraria menetapkan, bahwa batas usia dewasa untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Nuzumah meneliti perihal baru diterbitkannya Surat Edaran oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN tersebut yakni SE Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 4/SE/I/2015, maka dirasa akan terlihat berbagai macam permasalahan yang akan ditemukan dalam proses penerapannya di

¹⁹ Titah Wuri Nuzumah, "Pengaruh berlakunya SE Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor. 4/SE/I/2015 tentang batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan terhadap pelaksanaan pengalihan hak-hak batas tanah pada profesi PPAT di Kabupaten Sleman" (Yogyakarta: *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm. 1-107

Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Permasalahan tersebut tertuju pada SE Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang merupakan peraturan terbaru yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN tentang batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan.

Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaruh surat edaran tersebut dalam prakteknya terlihat masih belum sepenuhnya efektif dalam penerapannya, hal itu disebabkan terdapatnya perbedaan keyakinan di antara para PPAT di Kabupaten Sleman.²⁰ Mereka meyakini bahwa surat edaran tersebut hanyalah sebuah naskah dinas yang sifatnya hanya sebagai pemberitahuan atau penjelasan mengenai hal tertentu, bukan merupakan norma yang berisikan peraturan yang mempunyai sanksi hukum dan bersifat mengikat.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan dan membandingkan penelitian di atas dengan penelitian yang hendak penulis teliti, maka penulis menyimpulkan bahwa, penelitian sebelumnya hanya meneliti salah satu dari peraturan perundang-undangan maupun melakukan studi komparasi dengan hukum Islam dan belum ada yang melakukan penelitian spesifik sebagaimana penelitian yang akan penulis teliti. Sehingga penelitian tentang implikasi perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan analisis teori *maqāsid syari'ah*, maka masih dianggap perlu untuk diteliti dan dikembangkan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

E. Kerangka Teoretik

Pengertian dewasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dewasa dalam beberapa arti, (1) sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi); (2) telah mencapai kematangan kelamin; (3) matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya).²¹

Istilah dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia. Dewasa adalah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya.²² Istilah dewasa juga dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah *aqil baligh*.²³ Dalam Undang-undang perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita dan karakter pribadi yaitu kematangan biologi dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seorang dapat saja dewasa secara biologi, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada dibawah umur secara hukum. Sebaliknya, seorang dapat secara legal dianggap dewasa, tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. Karena Undang-undang telah mengatur siapa yang layak untuk bertindak sebagai subjek hukum.

²¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 87.

²² Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, cet. ke-4, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 245.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur dkk, cet. ke-27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 346.

Dewasa dalam bidang ilmu psikologi, adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia dua puluh tahun dan yang berakhir pada usia tiga puluh tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, melalui keluarga, dan mengasuh anak-anak. Adapun cakap hukum adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.²⁴

Menurut Hukum Adat Jawa, cakap hukum adalah lahir, *mentas*, *kuat gawe*, *mencar*, *volwassen*, serta cakap bila seseorang telah kawin dan mulai hidup mandiri (berumah tangga sendiri).²⁵ Ter Haar sebagaimana yang dikutip oleh Safiyudin melihat kecakapan atau *volwassen* adalah suatu kondisi sudah kawin dan hidup terpisah dari orang tuanya.²⁶ Seorang menjadi dewasa saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya dan membina rumah tangga sendiri. Subekti menyatakan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.²⁷ Pasa dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *aqil baligh* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

²⁴ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan...*, hlm. 245.

²⁵ Djojodigono, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Gadjadarmas, 1984), hlm. 31.

²⁶ Safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), hlm. 78.

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-6 (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 17.

Soepomo menyatakan bahwa seorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila ia sudah *kuat gawe*, cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab terhadap harta benda dan keperluannya sendiri.²⁸

Dalam Undang-undang “kedewasaan” dapat diartikan kecakapan seseorang di hadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Kedewasaan pada hakikatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak sebagai subjek hukum. Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.

Kecakapan bertindak adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada dasarnya berlaku bagi semua orang.²⁹ Setelah semua orang dinyatakan mempunyai kewenangan hukum, maka kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu diberikan kecakapan bertindak. Dari ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata, doktrin menyimpulkan

²⁸ R. Soepomo, *Pengantar Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hlm. 46.

²⁹ Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia tentang “Batas Umur: Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Umur, (Jakarta-2011), hlm 2. Lihat <https://www.msplawfirm.co.id>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2020

bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Ketentuan mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum diatur secara beragam dalam perundang-undangan di Indonesia. Hal seperti ini yang membuat kerancuan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Karena perbuatan hukum selalu mensyaratkan bahwa seseorang harus dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Suatu perbuatan hukum dengan perbuatan hukum yang lainnya memberikan syarat yang berbeda kepada seseorang dinyatakan cakap bertindak hukum. Misalnya, sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa ada yang menetapkan umur 21 (dua puluh satu) tahun seseorang dianggap telah dewasa atau cakap dalam melakukan tindakan hukum,³⁰ sebagian lagi menetapkan umur 18 (delapan belas) tahun seseorang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya,³¹ dan ada yang 17 (tujuh belas) tahun seseorang diwajibkan untuk memiliki KTP.³² KTP bukan hanya berfungsi sebagai kartu tanda pengenal, akan tetapi juga berfungsi sebagai syarat dalam melakukan tindakan hukum, seperti membuka tabungan rekening, dan juga sebagai syarat pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

³⁰ Pasal 330 KUHPerdara

³¹ Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³² Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam perundang-undangan tersebut di atas, memang belum ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang. Oleh karena itu, untuk penyelesaian problem perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sebagai pisau analisis dalam mengkaji sebuah penelitian khusus yang berkaitan dengan penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia. Adapun teori yang akan penulis gunakan adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Secara etimologi *maqāṣid asy-syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan.³³ Menurut Jasser Auda, *al-Maqāṣid* adalah cabang ilmu agama yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh segenap kata yaitu “mengapa”?, maka *maqāṣid* adalah menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam itu sendiri.³⁴ Sedangkan *asy-syarī'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.³⁵

³³Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980), hlm. 767.

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, diterjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 4.

³⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. ke-1, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 75.

Dengan demikian *maqāsid asy-syarī'ah* secara terminologi adalah tujuan penetapan syari'ah. Pengertian ini dilandasi asumsi bahwa penetapan syariah memiliki tujuan tertentu oleh pembuatnya (Syari'), yaitu Allah SWT.³⁶ Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, Maqasid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*mashālih*) atau 'kemaslahatan-kemaslahatan'. Misalnya, 'Abd al-Malik al-Juwaini, salah seorang kontributor paling awal terhadap teori Maqasid menggunakan istilah *al-maqāsid* dan *al-masālih al-‘āmmah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.³⁷ Kemudian dikembangkan oleh Al-Ghazali dalam kitab usul fiqhnya, *al-Mustasyfa*. Namun konsep *maqāsid syari'ah* dikembangkan secara komprehensif oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fi Usul as-Syari'ah*.³⁸

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terhadap *maqāsid asy-syarī'ah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan maqasid syari'ah perspektif Jasser Auda. Ia tidak hanya mencoba mengkaji ulang *maqāsid* yang dikemukakan oleh ulama terdahulu yang bersifat sistematis sehingga dalam paparan *maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda lebih bersifat aplikatif dan aktual dalam pembacaan di era kekinian.

³⁶ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 163.

³⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj Rosdin dan 'Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 33.

³⁸ Yudian W. Asmin, "Maqasid Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode", dalam *Jurnal Al-Jami'ah* Nomor. 58 Tahun 1995, hlm. 98.

Konsep *maqāṣid asy-syarī'a* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Kedudukannya adalah sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'ah dan menjadi jiwa hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.³⁹

Abu Zahrah menjelaskan bahwa tujuan dari hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*), terbagi menjadi tiga yaitu *pertama*, penyucian jiwa, ia menjelaskan agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi lingkungannya, hal ini dapat ditempuh melalui berbagai ragam ibadah yang disyariatkan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan memperkokoh kesetiakawanan sosial. *Kedua* menegakkan keadilan masyarakat Islam. adil dan baik menyangkut urusan diantara sesama muslim maupun dalam hubungan dengan non muslim, tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam amatlah luhur. Ia menyangkut berbagai aspek kehidupan, adil dibidang hukum, peradilan dan keadilan dalam bermuamalah dengan pihak lain. Bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama dengan dirinya baik hak hukum maupun hak sosial. *Ketiga* kemaslahatan umat. Hal ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai dalam hukum Islam, tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui al-Qur'an maupun Hadist melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki, walaupun maslahat

³⁹ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 167.

tersebut tersamarkan pada bagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.⁴⁰ Maslahat dalam Islam adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus).

Maqāṣid asy-syarī'ah Kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda memperluas cakupan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* Klasik sebelumnya.⁴¹ Perluasan cakupan tersebut yaitu, misalnya perlindungan agama tidak hanya meninggalkan kewajiban terhadap agama, tetapi telah mengalami perkembangan menjadi kebebasan kepercayaan dan keyakinan. Perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan tidak hanya masalah pertengkaran dan pembunuhan, akan tetapi juga mencakup mengenai hak asasi manusia. Perlindungan terhadap akal tidak hanya pada melarang minuman keras, tetapi juga masalah pengembangan masalah-masalah menuntut ilmu, mentalitas *taklid*, dan memerangi kebodohan. Perluasan perlindungan terhadap keturunan tidak hanya membahas tentang pelanggaran asusila dan menjaga kemaluan juga memperluas dalam hukum keluarga yaitu, tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap harta tidak hanya masalah pencurian, tetapi juga mencakup tentang isu ekonomi, korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan.

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan oleh Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*),

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 543.

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, diterjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 13.

kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hirarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermasudan (*purposefulness*).⁴² Keenam fitur ini saling sangat erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan saling berhubungan antara satu sama lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan mempresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur ‘kebermaksudan’ (*maqāsid*). Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan *maqāsid asy-syarī’ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologis fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang digangankan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqāsid asy-syarī’ah*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Reformasi *pertama* yang diusulkan Jasser Auda adalah mereformasi *maqāsid asy-syarī’ah* dalam perspektif kontemporer, yaitu dari *maqāsid asy-syarī’ah* yang dulunya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqāsid syarī’ah* yang bercita rasa *Development* (pengembangan) dan pemuliaan *Human Right* (hak-hak asasi). Bahkan, Jasser Auda menyarankan agar ‘pengembangan sumber daya manusia (SDM)’

⁴² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 11.

menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Implikasi informasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari 'target-target pengembangan SDM' versi kesepakatan atau *ijma'* Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).⁴³

Reformasi *kedua* adalah Jasser Auda menawarkan tingkat otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini diantaranya hak-hak asasi manusia sebagai landasan dalam penyusunan tipologi teori hukum Islam kontemporer. Berdasarkan spektrum level legitimasi dan sumber hukum Islam masa kini, Jasser Auda mengusulkan tipologi baru teori-teori hukum Islam sebagai pendekatan reformasi hukum Islam kontemporer. Menurutnya, ada tiga *kecenderungan* (aliran) hukum Islam, yaitu: tradisionalisme, modernisme, dan posmodernisme. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa ketiganya adalah *kecenderungan*, bukan mazhab. Implikasi reformasi ini adalah tidak ada lagi batasan Sunni, Syiah, Muktazilah, Khawarij, dan sebagainya, seperti yang bisa dipahami dan diajarkan selama ini di dunia pendidikan Islam. Jadi, seseorang *faqih* (ahli agama baik dari kalangan da'i, guru, dosen, kiai, tokoh agama, dan bahkan orang awam) lebih fleksibel dalam menyikapi suatu kasus fikih. Dia dapat berpindah-pindah *kecenderungan*, sesuai dengan pendekatan baik dalam konteks otoritas dalil maupun sumber hukum yang dia gunakan.⁴⁴

⁴³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 12.

⁴⁴ *Ibid.*

Reformasi *ketiga* adalah Jasser Auda mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis *maqāṣid asy-syarī'ah*. Inilah kontribusi signifikan yang diberikan oleh Jasser Auda dalam rangka mereformasi filsafat hukum Islam melalui fitur-fitur sistem.⁴⁵

Adapun tujuan reformasi *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk menjamin dan memberikan perlindungan, serta melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum. Aspek yang dilindungi meliputi 3 hal: *dāruriyat*, *hājiyat*, dan *tahsiniyāt*. Ketiga kemaslahatan tersebut memiliki kaitan yang erat antara satu sama lain terutama dari sisi fungsinya. *Dāruriyah* menjadi prioritas utama, *hājiyat* melengkapi yang utama, dan *tahsiniyāt* menyempurnakan pemenuhannya. *Dāruriyat* berkedudukan sebagai dasar bagi perlunya *hājiyat* dan *tahsiniyāt*.⁴⁶

Maqāṣid asy-syarī'ah sebagai basis teoritis dalam memeriksa dan memutuskan perkara inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Adapun tujuan syara yang harus dipelihara itu adalah 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5) menjaga harta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang mukallaf akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh...*, hlm. 169.

lima prinsip di atas. Sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti *maqāṣid asy-syarī'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.

Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan di atas, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak berbagai sumber. Jika suatu maslahat disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolok ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarât*. Lain halnya jika maslahat tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan maslahat tersebut. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutnya sebagai *al-mashlahah al-mulghah*.⁴⁷

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis tarjih Muhammadiyah*, 47. Lihat pula Fatimah Halim, “Hubungan Antara Maqāshid al-Syarī'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyās Dan Sadd/Fath al-Dharī'ah)”, 128

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka, akan tetapi kata-kata.⁴⁹

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan objek pembahasan dalam penelitian ini, penulis menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian pustaka (*library research*),⁵⁰ yaitu suatu penelitian yang mendasarkan pada sumber data yang diperoleh dari pustaka, berupa: kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Administrasi Kependudukan,

⁴⁸ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

⁴⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9.

serta buku, jurnal, ataupun karya tulis yang relevan dengan pokok masalah penetapan usia kedewasaan yang akan diteliti dalam tesis ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta tentang perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia.⁵¹ Kemudian dilakukan *application theory* dengan melakukan pembacaan ulang (*rereading*), penelitian ulang (*reresearch*), penafsiran ulang (*reinterpretation*) terhadap Undang-undang dalam penetapan usia kedewasaan dan dianalisis dengan mengunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yuridis dan pendekatan filosofis yang merupakan bahan untuk mengawali sudut pandang dan kerangka berpikir penulis dalam melakukan analisis, serta eksplanasi hukum. *Grand Approach* (gerban utama pendekatan) yang digunakan dalam penelitian ini adalah filsafat hukum Islam, dengan pengertian sebagai pendekatan yang menuju pemahaman terhadap tujuan-tujuan hukum, sebagaimana diketahui bahwa *maqāsid asy-syarī'ah*

⁵¹ Perer L. Berger, *Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3S, 1991), hlm. 4-5.

merupakan penyelidikan terhadap maksud hukum yang menciptakan fondasi-fondasi rasional, moral, dan spiritual hukum Islam.⁵²

Dengan demikian, terdapat beberapa *Complement Approach* (pendekatan pelengkap) yang digunakan juga dalam penelitian ini setelah melalui gerbang utama filsafat hukum Islam, yaitu berupa pendekatan yuridis (peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis penelitian hukum).⁵³

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang bersifat mengikat dan diperoleh dengan cara mempelajari perundang-undangan,⁵⁴ yaitu terdiri dari:

- 1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁵² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syar'iyah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 156.

⁵³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, cet. ke-6, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 21.

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data skunder diperoleh dari referensi yang memuat tentang penetapan usia kedewasaan, baik dalam bentuk buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun dalam bentuk informasi yang berkaitan dengan objek kajian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, setelah data terkumpul, disusun, dan diklasifikasi ke dalam tema-tema yang akan disajikan.⁵⁵

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat primer, yaitu data berupa buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan penetapan usia kedewasaan.
- b. Menyusun seluruh data primer dan sekunder tentang penetapan usia kedewasaan dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap perbedaan penetapan usia kedewasaan yang telah disusun melalui pendekatan normatif dengan menggunakan *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

⁵⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 174.

5. Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan tesis ini, penulis menggunakan analisis data Kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menginventarisasi atau mendaftar data-data tentang penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan, kemudian diseleksi untuk menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori, sehingga memberikan gambaran yang konstruktif (bersangkutan) mengenai permasalahan yang diteliti.⁵⁶

Kemudian, dari semua perolehan data pustaka dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju kesuatu hal yang bersifat umum.⁵⁷

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penelitian ini, agar bisa lebih fokus dan komprehensif dalam penyusunan tesis nantinya, maka penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup.

Bab I merupakan bagian pendahuluan diletakkan pada bagian pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan

⁵⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

⁵⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 7.

penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai arah penelitian ini. Adapun bab pendahuluan ini bertujuan sebagai pengantar awal serta penjelasan pokok masalah mengenai topik yang diteliti.

Bab II merupakan bagian isi dituangkan ke dalam tiga Bab, yaitu pertama adalah Bab kedua yang berisi kajian teoritis tentang tinjauan penetapan usia kedewasaan dalam hukum Islam. Adapun tujuan pembahasan bab ini adalah untuk menjelaskan penetapan usia kedewasaan dalam sisi hukum Islam.

Bab III merupakan bagian isi, yang membahas tentang penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia, antara lain; Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi Kependudukan. Bab ini bertujuan untuk menggungkapkan perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Bab IV juga merupakan bagian isi, yang menganalisis pokok masalah penelitian ini, yakni tentang perbedaan penentuan usia kedewasaan dalam perundang-undangan, implikasi perbedaan penetapan usia kedewasaan terhadap keabsahan tindakan hukum, dan penetapan usia kedewasaan dalam Undang-undang ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Adapun bab ini bertujuan untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian tesis ini.

Bab V merupakan bagian penutup, yaitu sebagai bab terakhir dari pembahasan penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari pokok permasalahan yang sudah diteliti dan kemudian ditutup dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup, yaitu sebagai bab terakhir dari pembahasan penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari pokok permasalahan yang sudah diteliti, serta memberikan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisa penulis bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan penentuan batas usia dewasa dalam perundang-undangan di Indonesia. Diantaranya disebabkan oleh: *Pertama*, perbedaan kecakapan hukum yang dituntut. Paradigma hukum yang berbeda dalam menentukan batas usia dewasa seseorang berdasarkan usia antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain memang telah melalui pertimbangan filosofis maupun personalita, sehingga masing-masing Undang-undang memiliki perbedaan hukum yang dituntut. Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang sudah berusia 21 tahun adalah orang-orang yang secara umum sudah bisa merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah menyadari sepenuhnya akibat dari tindakannya, maka seseorang yang belum berumur 21 tahun dianggap belum mampu merumuskan kehendaknya. Sedangkan di dalam hukum Pidana menyebutkan bahwa seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya adalah seseorang yang sudah berumur 18 tahun. Undang-

undang Administrasi Kependudukan menyebutkan apabila seseorang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan memiliki KTP-el, maka orang tersebut sudah dianggap mampu atau sudah memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum dan mempertanggungjawabkannya. *Kedua*, perbedaan ruang lingkup hukum, karena masing-masing Undang-undang memiliki ketentuan dan ruang lingkup tersendiri dalam mengatur tingkah laku seseorang

2. Perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam perundangan-undangan di Indonesia berimplikasi pada: *Pertama*, keabsahan tindakan hukum. Untuk menggambarkan betapa pentingnya penetapan usia kedewasaan dalam keabsahan hukum, karena kedewasaan merupakan faktor penting dalam melakukan tindakan hukum. Seperti dalam melakukan perjanjian apabila dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, maka perjanjian itu dapat dimintai pembatalan. Perbedaan penetapan usia kedewasaan memiliki akibat yang sangat besar, kiranya mendapatkan perhatian. Karena semua orang tentu berkepentingan untuk tahu bahwa tindakannya akan membawa akibat sebagai yang ia tuju dan dapat diakui sebagai tindakan hukum yang sah dari pihak lain, orang yang mengadakan hubungan dengan orang lain perlu kepastian, bahwa lawan janjinya terikat pada pernyataan/kesepakatannya. Pada pokoknya, ketentuan mengenai penetapan usia kedewasaan merupakan ketentuan yang demi kepastian hukum sangat penting dalam pergaulan hidup. *Kedua*, perbedaan penetapan usia kedewasaan juga berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum. Karena Setiap Undang-undang memiliki

konsekuensi pertanggungjawaban hukum apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadapnya. Salah satunya adalah mengenai batas usia seseorang diperbolehkan memiliki SIM adalah seorang yang sudah berusia 17 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni berhak untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa usia 17 tahun masih berada dalam kategori anak, sehingga ketika si anak melakukan pelanggaran lalu lintas dan kemudian disidangkan di pengadilan, maka seharusnya tunduk pada Undang-undang Pengadilan Anak yang proses persidangannya harus menggunakan cara-cara yang diatur dalam persidangan anak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Berdasarkan pendekatan sistem, Penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia merupakan salah satu perkembangan *maqāsid* dengan menggunakan pendekatan sistem adalah agar syariat Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori *maqāsid* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas, yakni selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan yang berada di luarnya. Oleh

karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa perumusan Undang-undang dapat berubah sesuai dengan perkembangan kultur masyarakatnya.

Sementara itu kedewasaan dalam jangkauan *maqāsid asy-syarī'ah* berdasarkan jangkauan *maqāsid al-'ammah* (tujuan universal) terhadap penetapan usia kedewasaan yang merupakan tolak ukur dalam melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, perlu ada Undang-undang yang mengatur tentang usia kedewasaan yang bersifat universal, sehingga tidak terjadi benturan dalam penetapan hukum dan bisa diterima oleh masyarakat umum, itulah yang ia sebut dengan *maqāsid ālamiyah*, seperti; kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum dalam bertindak. Pada jangkauan *maqāsid al-khāsah* (tujuan khusus) yaitu penetapan usia kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anak dalam keluarga atau perlindungan anak dari kejahatan dalam hukum kriminal. Sedangkan dalam jangkauan *maqāsid al-juz'iyah* (tujuan parsial), penetapan batas usia kedewasaan yang kualifikasinya memiliki keanekaragaman (*plural*), KUHPerdata menetapkan 21 tahun, Undang-undang Perlindungan Anak menetapkan 18 tahun, dan Undang-undangan Administrasi Kependudukan menetapkan 17 tahun. Perbedaan tersebut jika dihubungkan dengan tujuan dari suatu proses peradilan dalam pengadilan yaitu kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sulit akan tercapai *hifz 'ird* 'pelestarian hak-hak asasi manusia, sehingga diperlukan Undang-undang yang mengatur secara universal.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum khususnya lingkup pengadilan, menurut hemat penulis harus memiliki kompetensi yang baik dalam menyikapi keberagaman aturan batas usia kedewasaan atau cakap hukum, karena hakim merupakan eksekutor dalam penentuan suatu keputusan hukum. Jadi harus jeli dalam melihat celah-celah ketidaksempurnaan aturan hukum terkait dengan aturan penetapan usia kedewasaan, yang selanjutnya penulis harapkan dapat disempurnakan dengan putusan hakim yang mempertimbangkan suatu putusan dengan dasar-dasar analisis yang kritis sehingga tujuan peradilan dapat terwujud untuk menjamin suatu kepastian hukum.
2. Saran bagi para pihak atau lembaga yang ingin melakukan suatu perjanjian atau perbuatan hukum dengan seorang anak yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, agar kiranya membaca ulang Undang-undang yang mengatur tentang usia kedewasaan untuk menghindari ketidakabsahan dalam melakukan tindakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sygma Examedia Arkanleeme, 2007.

Undang-undang:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum:

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

- Ahmad, Zakariya Al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Al-Marsi, Ahmad Husain Jauhar, *Maqāsid Syarī'ah*, terj. Khikmawati, cet. ke-4, Jakarta: AMZAH, 2017.
- Ali, Muhammad al-Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, terj. Saleh Mahfud, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Ali, Zainudin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Jilid II, ttp.: t.p., t.t.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj Rosdin dan 'Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015.
- _____, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, terj Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Wasith*, cet. ke-1, terj. Muhtadi, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Bahri, Syamsul., dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Faqih, Mansour, *Epistemologi Syar'ah Mencari format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hidayati, Wiji dan Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, cet. ke-1 Yogyakarta: Bidang Akademika, 2008.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1996.

- Ibnu Katsir, Imam, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya, Bina Ilmu, 2012, Jilid. II.
- Ibnu Hambal, Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dūr al-Kitab al-‘Ilmiyah. Nomor 968.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, cet. ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Jahja, Yudrik, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jalaluddin, Imam al Mahaly dan Imam Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al-Qur’an al-Karim*, Beirut: Dār al Fikr, 1998), Juz I.
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur dkk, cet. ke-27, Jakarta: Lentera, 2011.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh, Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- L. Berger, Perer, *Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3S, 1991.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marx Malvin H. dan Felex E. Goodson, *Theories in Contemporary Psychology*, cet. ke-2, New York: Macmillan Publising, 1976.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Abu Ja’far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahkmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid. VI.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mulyono, Bambang, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Quraish Shihab, Muhammad, *Tafsir Al-Mishbāh, Edisi 2017*, Cet. ke-1, Jakarta, Lentera Hati, 2017, Jilid. II..

Raharjo, Hendri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2014.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Soetodjo, Wagiyati, *Hukum pidana Anak*, cet. ke-3, Bandung: Refika Aditama, 2010.

W. Asmin, Yudian, “Maqasid Syari’ah Sebagai Doktrin dan Metode”, dalam *Jurnal Al-Jami’ah* Nomor. 58 Tahun 1995.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980.

Wiratmo, Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Yafie, Alie dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2001), hlm. 256.

Jurnal/Karya Ilmiah:

Ainun, Muh. Najib, “Penetapan usia perkawinan (Analisis menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”, Yogyakarta: *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Andayani, Isetyowati, “Keberadaan Harta Perkawinan dalam Problematika Perkawinan”, *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 10 Nomor. 4 (Maret 2005).

Danan, Agustinus Suka Dharma, “Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan pembuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II No. 2, Juli - Desember 2015.

Endi Saudnyani, Ni Nyoman dan AA. Sagung Wiratni Darmadi, “Kecakapan berdasarkan batasan usia dalam membuat perjanjian dihadapan notaris”, *Jurna Ilmu Hukum*, Vol. 5 Nor. 1, februari 2016.

Nurkholis, “Penetapan usia dewasa cakap hukum berdasarkan Undang-undang dan hukum Islam”, *Jurnal, Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.

Sanawiah dan Muhammad Zainul, “Batasan kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5 Nor. 1, Juni 2018.

Titah Wuri Nuzumah, “Pengaruh berlakunya se menteri agraria dan tata ruang/kepala BPN Nomor. 4/SE/I/2015 tentang batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan terhadap pelaksanaan pengalihan hak-hak batas tanah pada profesi PPAT di Kabupaten Sleman” Yogyakarta: *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2016.

W. Asmin, Yudian, “Maqasid Syari’ah Sebagai Doktrin dan Metode”, dalam *Jurnal Al-Jami’ah* Nomor. 58 Tahun 1995.

Zazim Lutfi, Muhamad, “Tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal usia wali nasab (Studi pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan)”, Yogyakarta: *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Kamus:

Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Edisi 2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Pustaka Firdaus, 1990.

Zuhdi, Ahmad Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. ke-3, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998.